

# PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ARJUNO

Jl. Simpang Arjuno No. 17A Telp. (0341) 356339 e-mail: puskesmasarjuno17@gmail.com MALANG

**Kode Pos 65119** 

# KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO NOMOR:188.45/186/35.73.402.07/2020

### TENTANG

# SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL PUSKESMAS ARJUNO

### KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,

- Menimbang: a. bahwa sebagai institusi pemerintah Puskesmas Arjuno perlu mewujudkan kebijakan Pemerintah yang baik dalam terwujudnya pelayanan puskesmas yang bermutu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi maka dipandang perlu membentuk Pengelola Media Sosial Puskesmas Arjuno Kota Malang;
  - berdasarkan sebagaimana c. bahwa pertimbangan dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Arjuno tentang Pengelola Media Sosial Puskesmas Arjuno Kota Malang;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
  - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor tentang Pelaksanaan 10 Tahun 2018

Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL

PUSKESMAS ARJUNO.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Media Sosial Puskesmas

Arjuno

KEDUA: Menetapkan Uraian Tugas masing - masing Pengelola Media

Sosial Puskesmas Arjuno yang tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL: 02 Juni 2020

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,

**IDA MEGAWATI** 

Pembina

NIP. 19700412 199803 2 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO


NOMOR : 188.451//86/35.73.402.07/2020

TANGGAL: 02 Juni 2020

TENTANG: SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA

MEDIA SOSIAL PUSKESMAS ARJUNO

# STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA MEDIA SOSIAL PUSKESMAS ARJUNO



## I. URAIAN TUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL PUSKESMAS ARJUNO

A. Pembina / Kepala Puskesmas.

### Bertugas:

- Mengesahkan kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan Website dan Media Sosial di Puskesmas.
- Mengesahkan Pedoman Pengelolaan Website dan Media Sosial di Puskesmas.
- 3. Mengesahkan Standar Operasional Prosedur
- 4. Mengesahkan Rencana Kerja,
- Menyediakan sumber daya manusia (SDM) dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan Website dan Media Sosial,
- Memberikan masukan dan izin konten yang akan ditampilakn serta tampilan di website dan media sosial.

### B. Penanggung Jawab

### Bertugas:

- 1. Menerapkan Pengelolaan Website dan Media Sosial Puskesmas.
- 2. Memastikan pengelolaan Website dan Media Sosial terlaksana.
- Menerapkan dan memelihara SOP Pengelolaan Website dan Media Sosial Puskesmas.
- Memastikan efektifitas Pengelolaan Website dan Media Sosial Puskesmas.
- Mensosialisasikan kebijakan Pengeloaan Website dan Media Sosial kepada Staf terkait dan seluruh karyawan,
- Melakukan evaluasi dan upaya perbaikan pengelolaan website dan media sosial secara berkesinambungan,
- Memberikan masukan konten yang akan ditampilakn serta tampilan di website dan media sosial,
- Merespon komentar pengunjung di website dan media sosial sesuai jam operasional.

### C. Petugas Pengelola Media Sosial (Instagram dan YouTube)

### Bertugas:

- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan Media Sosial (Instagram dan YouTube),
- Menyusun rencana kerja,

- Merancang pembaharuan tampilan Media Sosial (Instagram dan YouTube),
- Melakukan pengumpulan materi-materi berupa data dan informasi untuk pemuktahiran data dan kebaruan informasi pada Media Sosial (Instagram dan YouTube),
- Melakukan pengentrian serta memuat berita dan informasi pada Media Sosial (Instagram dan YouTube),
- Merespon komentar pengunjung di Media Sosial (Instagram dan YouTube) sesuai jam operasional.
- Melakukan evaluasi dan upaya perbaikan pengelolaan Media Sosial (Instagram dan YouTube) secara berkesinambungan

# D. Petugas Pengelola Media Sosial (Facebook dan Twitter) Bertugas :

- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan Media Sosial (Facebook dan Twitter),
- 2. Menyusun rencana kerja,
- Merancang pembaharuan tampilan Media Sosial (Facebook dan Twitter),
- Melakukan pengumpulan materi-materi berupa data dan informasi untuk pemuktahiran data dan kebaruan informasi pada Media Sosial (Facebook dan Twitter),
- Melakukan pengentrian serta memuat berita dan informasi pada Media Sosial (Facebook dan Twitter),
- Merespon komentar pengunjung di Media Sosial (Facebook dan Twitter) sesuai jam operasional,
- Melakukan evaluasi dan upaya perbaikan pengelolaan Media Sosial (Facebook dan Twitter) secara berkesinambungan

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,

IDA MEGAWATI Pembina

NIP. 19700412 199803 2 008